PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Pangeran Kesuma Negara (Gd. Abdi Negara Lantai III) Pulau Laut Sigam, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72111
Telp/Fax : (0518) 21438, Website : http ://diskominfo.kotabarukab.go.id, Email : diskominfo@kotabarukab.go.id

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KOTABARU
NOMOR 100.3.3.5/ 17 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENOELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistern penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;

b. bahwa untuk memberikan layanan informasi publik eecara optimal, setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu untuk menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun **200**1 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotabaru

d. banwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

Menglngat:

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846};

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahen Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5038};

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarig Pembentukan Peraturan Perundang-undanggn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) aebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undeng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undeng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5149}

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur aebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224};
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor O322);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1911;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 8011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157};
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Taliun 2017 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknia Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 87);

20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 124 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotabaru, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina
 a. memberikan dukungan perumusan kebijakan umum pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan
 b. mendorong peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan terwujudnya keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID}
 a. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan System layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi;
 b. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 c. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 e. rnewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan lnformasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
3. Tim Pertimbangan
 a. memberikan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik (DIP); dan
 b. memberikan pertimbangan tertulis Informasi yang dikecualikan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 a. PPID bertanggungiawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan lnformasi Publik di Badan Publik;
 b. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 c. menyusun laporen pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 e. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 I. rnelakukan *ve*rifikasi dokumen Informasi Publik;
 g. menentukan Informaai Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 h. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 i. melakukan pengelolaan,pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 j. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 k. melakukan pemblnaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugae Pelayanan Informasi.

5. Sekretariat dan Bidang pada PPID
 a. membantu PPID menjalankan tugas dan kewenangannya;
 b. menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID;
 c. membantu PPID dalam penetapan prosedur operasional pengelolaan dan layanan informasi publik;
 d. membantu PPID untuk penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 e. membantu PPID untuk pengujian konsekuensi informasi publik;
 f. membantu PPID untuk penetapan informasi yang dikecualikan yeng telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat
 g. membantu PPID untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 h. membantu PPID dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 i. membantu PPID dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 j. membantu PPID dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik.
6. PPID Pelaksana
 a. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pe*laksanaan l*ayanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya;
 b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 f. membantu membuat, mengeloia, memelihara,dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan loformasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Kotabaru bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kotabaru.

KEEMPAT PPID Pelaksana yang memiliki Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD} dan atau Satuan Pendidikan, dapat menenunjuk pejabat yang membidangi Tata Usaha pada unit ke a tersebut sebagai petugaa pelayanen informasi publik.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputuean Gubernur ini dibebanknn pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru

KEENAM Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabaru
Pada 23 Agustus 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kotabaru

H. Hendra indrayana, S.STP, M.IP
NiP. 19840415 200212 1 001
Pembina Tingkat I (IV/b)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS OMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 100.3.3.5/17/KUM/2026KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KOTABARU

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KOTABARU

NO.	JAfIATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
1.	Pembina	1. Bupati Kab. Kotabaru 2. Wakll Bupati Kab. Kotabaru
2.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kab Kotabaru
3.	Tim Pertlmbangan	1. Staf Ahli Bupati 2. Asisten Sekretariat Daerah 3. Kepala Satuan Ker\|a Perangkat Daerah
9.	PPID	
	a. Sekretariat	Kepala Dinas Komunlkasi dan Informatika
	b. Bidang Pengolahan Data	Kepala Bidang Statistik
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentaei	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian
	d. Bidang Klasifikasi dan Transformasi	Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotabaru

H. Hendra Indrayana, S.STP, M.IP
NIP. 19840415 200212 1 001
Pembina Tingkat I (IV/b)